



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 07 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM SUPERVISI DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN  
PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: 1. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan pertanian melalui implementasi program dan kegiatan utama peningkatan produksi dan produktivitas komoditas strategis, penerapan teknologi pertanian, kemudahan akses pembiayaan dan peningkatan ekspor produk pertanian sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan petani dan menopang pembangunan nasional, diperlukan upaya supervisi dan pendampingan untuk memastikan program dan kegiatan utama di daerah berjalan sesuai dengan perencanaan;
2. bahwa agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan utama dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu upaya terobosan pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Supervisi dan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 172. Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/ Permentan /OT. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Pertanian.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM SUPERVISI DAN PENDAMPINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**Pasal 1**

Pedoman Umum Supervisi dan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 2**

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Supervisi dan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020.

**Pasal 3**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 02 Maret 2020

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Gubernur seluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 07 TAHUN 2020

TANGGAL :

PEDOMAN UMUM SUPERVISI DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN  
PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN  
ANGGARAN 2020

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting dan strategis karena bukan hanya menjadi penyedia bahan pangan bagi 267 juta jiwa lebih penduduk Indonesia, tetapi juga mampu menampung tenaga kerja dalam jumlah banyak dan memiliki kontribusi besar dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan penduduk sebesar 1,2% per tahun, sehingga pada tahun 2024 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 280 juta jiwa. Oleh karena itu sektor pertanian perlu melakukan akselerasi untuk memenuhi pangan penduduk Indonesia sekaligus pemenuhan kecukupan gizi penduduk secara seimbang.

Sesuai dengan arahan Presiden dalam Rapat Kabinet terbatas, sektor pertanian perlu didorong untuk memperkuat ekonomi nasional, yaitu petani harus keluar dari kebiasaan berusahatani pada sisi *on farm* menuju *off farm* sehingga petani mendapatkan nilai tambah melalui pengolahan produk pertanian. Untuk itu petani memerlukan skema pembiayaan dan pendampingan yang intensif untuk masuk pada sisi *off farm* setelah proses produksi dilakukan. Pendampingan mencakup pengelolaan keuangan, aspek pasca panen hingga pemasaran.

Pemerintah berkomitmen untuk mendorong petani menjadi penggerak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor pertanian untuk berkolaborasi membentuk kelompok-kelompok usaha bersama atau korporasi, sehingga meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

Permasalahan substantif yang dihadapi dalam percepatan pencapaian target pembangunan sektor pertanian antara lain: (1) alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian; (2) rusaknya infrastruktur/jaringan irigasi; (3) semakin berkurangnya dan mahalnya upah tenaga kerja pertanian serta kurangnya peralatan mekanisasi pertanian; (4) masih tingginya susut hasil (*losses*); (5) belum terpenuhinya kebutuhan pupuk dan benih sesuai rekomendasi spesifik lokasi serta belum memenuhi syarat enam tepat; (6) lemahnya permodalan petani, dan (7) harga komoditas pangan jatuh dan sulit memasarkan hasil pada saat panen raya.

Walaupun masih dijumpai berbagai permasalahan, Kementerian Pertanian telah menetapkan program dan kegiatan utama tahun 2020 - 2024, antara lain: (1) Pengembangan Komando Strategi Pembangunan Pertanian tingkat Kecamatan, (2) Fasilitasi Pembiayaan, Infrastruktur, dan Alsintan, (3) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan melalui pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi (Padi, Jagung, Kedelai, Aneka Kacang, Umbi dan sereal), (4) Pengembangan Kawasan Hortikultura (Sayuran, Tanaman Obat, Buah-buahan, dan Florikultura) berdaya saing, (5) Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas, Produksi, dan Daya Saing Komoditas Perkebunan, (6) Peningkatan populasi dan produktivitas serta mutu genetik ternak potong dan unggas, (7) Akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi dan perbanyak/produksi benih/bibit hasil Penelitian dan Pengembangan, (8) Pengentasan daerah rentan rawan pangan melalui *family farming*, Pertanian Masuk Sekolah (PMS), distribusi dan pengendalian harga pangan pokok serta diversifikasi pangan, (9) dan Penguatan layanan perkarantina dan akselerasi ekspor melalui program Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (GraTiEks).

Program dan kegiatan utama Kementerian Pertanian yang sudah ditetapkan ini diharapkan dapat memberikan dampak pada pengembangan pertanian terintegrasi di seluruh provinsi, menunjang pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), menjamin kecukupan pemenuhan pangan 267 juta jiwa penduduk, dan berorientasi ekspor.

## B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan Tim Supervisi dan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama

Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 serta petugas di Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan terkait upaya pencapaian target pembangunan pertanian, yaitu: (a) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan; (b) Peningkatan Ekspor Pertanian; (c) Penurunan *Losses*; (d) Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian; (e) Peningkatan Generasi Muda Pertanian; (f) Fasilitasi Pembiayaan Pertanian; (g) Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan dan Stunting; (h) Investasi Pertanian, (i) Peningkatan serapan tenaga kerja sektor pertanian, serta (j) Pengawasan/Pengendalian melalui Kostratani.

2. Pedoman ini bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan sistem supervisi dan pendampingan yang efektif dalam pelaksanaan pencapaian target program dan kegiatan utama Kementerian Pertanian.
- b. Meningkatkan akselerasi dan sinergisitas antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan dalam melaksanakan pelaksanaan program dan kegiatan utama Kementerian Pertanian.
- c. Memberikan akses supervisi dan pendampingan secara menyeluruh dengan *stakeholder* yang terlibat di lapangan untuk memastikan program dan kegiatan utama Kementerian Pertanian berjalan dengan baik.

C. Sasaran

Sasaran pengguna Pedoman ini adalah:

1. Anggota Tim Supervisi dan Pendampingan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian yang ditunjuk sebagai penanggung jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Pejabat dan petugas teknis lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan pertanian di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pertanian adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya alam hayati dengan bantuan tenaga kerja, modal, teknologi, dan manajemen untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi yang mencakup tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

2. Tanaman adalah sumber daya alam nabati yang telah dibudidayakan mencakup tanaman semusim dan tahunan berupa komoditi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
3. Komoditas Pertanian adalah komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
4. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
5. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
6. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pertanian (UMKM-Pertanian) adalah usaha sektor pertanian yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Negara, baik dari sisi lapangan kerja yang diciptakan maupun dari jenis sisi jumlah usahanya.
7. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni: (a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni: (a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni: (a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
10. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
11. *Agricultural War Room* (AWR) merupakan sistem pemantauan berbasis Teknologi Informasi yang ditempatkan pada ruang khusus berfungsi untuk memonitor jalannya pembangunan pertanian di daerah, yaitu dengan mengoptimalkan peran penyuluh dan petugas lapang lainnya di kecamatan sebagai ujung tombak dan garda terdepan pembangunan pertanian.
12. Kostra Tani adalah pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan, yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
13. Kostra Daerah adalah pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kabupaten/kota dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

14. Kostra Wilayah adalah pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat provinsi dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
15. Kostratan adalah pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat pusat dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
16. Pertanian Keluarga (*Family Farming*) adalah kegiatan pertanian, dan perikanan berbasis sumberdaya lokal yang dikelola secara bersama oleh keluarga petani untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan keluarga petani yang sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang, mengentaskan daerah rentan rawan pangan, menguatkan daerah tahan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani.
17. Pertanian Masuk Sekolah adalah kegiatan budi daya pertanian yang dilaksanakan oleh siswa dan guru di lingkungan sekolah secara berkelanjutan di bawah tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan Provinsi.
18. Daerah Rentan Rawan Pangan adalah gambaran suatu daerah terhadap ketahanan pangan yang diukur dari indikator aspek ketersediaan pangan, akses pangan, dan aspek pemanfaatan pangan.
19. Investasi Pertanian adalah penanaman uang atau modal pada sektor pertanian.
20. Tenaga Kerja Pertanian adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa di sektor pertanian baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
21. Pengusaha Pertanian Milenial adalah entrepreneur muda yang berusaha di sektor pertanian.
22. *Losses* pertanian adalah kehilangan hasil pada tahapan penanganan pascapanen produk pertanian.

## II. RUANG LINGKUP, STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA

### A. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan kegiatan supervisi dan pendampingan program dan kegiatan utama Kementerian Pertanian yaitu :

1. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan pertanian.
2. Fasilitasi/penyediaan prasarana dan sarana pertanian.
3. Peningkatan ekspor komoditas pertanian.
4. Penyediaan sarana penurunan *losses* khususnya padi.
5. Pengembangan hilirisasi komoditas pertanian.

6. Pengembangan UMKM sektor pertanian.
7. Peningkatan Investasi di sektor Pertanian.
8. Peningkatan fasilitasi Pembiayaan Pertanian (KUR, Asuransi Pertanian).
9. Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian terutama petani milenial berorientasi ekspor.
10. Pengawasan/pendampingan dalam upaya pencapaian target pembangunan pertanian di provinsi (kostrawil), kabupaten/kota (kostrada), dan kecamatan (kostratani).

## B. Strategi

Strategi dasar kegiatan ini difokuskan dalam mengawal:

1. Meningkatkan penerapan *good agriculture practice* (GAP), meminimalisir alih fungsi lahan, optimasi lahan, ketersediaan air tersedianya sarana dan prasarana, diseminasi teknologi dan penyuluhan.
2. Memberikan pembinaan dan fasilitasi kepada produsen yang berpotensi ekspor.
3. Memberikan fasilitasi dan kemudahan untuk produsen hingga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan nilai tambah dan berkoordinasi intensif dengan stakeholder lain dalam masalah industri, perdagangan dan perhubungan.
4. Memberikan pembinaan dan pendampingan kepada generasi muda dalam menggelorakan usaha di bidang pertanian.
5. Memberikan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani dan kelompok ekonomi petani dalam memperoleh KUR.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pangan dalam rangka pengentasan rawan pangan dan stunting.
7. Mengidentifikasi potensi investasi dan berkoordinasi dengan *stakeholder* lain terkait peningkatan investasi di sektor pertanian.
8. Memberikan pembinaan dan pendampingan dalam pengembangan unit usaha pertanian agar meningkatkan serapan tenaga kerja.

Strategi operasional pelaksanaan supervisi dan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan utama Kementerian Pertanian Tahun 2020 yaitu:

1. Pusat

Tim Pusat membuat panduan dan melaksanakan Supervisi dan Pendampingan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian Tahun 2020 dengan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun petunjuk teknis;
- b. Menginventarisasi, verifikasi proposal dan penyetujuan usulan daerah;
- c. Memfasilitasi, menghitung dan menyusun anggaran;
- d. Koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh stakeholder terkait;
- e. Sosialisasi dan bimbingan teknis; dan
- f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Provinsi

Tim Provinsi melaksanakan pembinaan bersama dengan Penanggung Jawab Supervisi dan Pendampingan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian dengan tugas:

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan;
- b. Melakukan rekapitulasi data hasil identifikasi dan verifikasi dari Kabupaten/Kota;
- c. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan bersama Tim Pusat; dan
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

3. Kabupaten/Kota

Tim Kabupaten/Kota bersama dengan Penanggung Jawab Supervisi dan Pendampingan Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menyusun petunjuk teknis;
- b. Mengidentifikasi, verifikasi dan mengusulkan CPCL untuk setiap kegiatan utama Kementan;
- c. Mengawasi pelaksanaan hingga ke level kecamatan;
- d. Mengkoordinir, sosialisasi dan bimbingan teknis hingga ke level kecamatan; dan
- e. Memonitor, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan setiap kecamatan.

C. Indikator Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan supervisi dan pendampingan di lapangan perlu ditetapkan indikator kinerja yang harus dipenuhi, meliputi:

1. Meningkatnya produksi minimal sebesar 7% per tahun.
2. Meningkatnya nilai ekspor pertanian 300% pada tahun 2024.
3. Menurunnya *losses* hasil pertanian hingga 5% sampai dengan tahun 2024.

4. Meningkatnya UMKM pertanian menjadi 7.879 UMKM pada tahun 2024.
5. Meningkatnya minat generasi muda menjadi petani milenial sejumlah 500.000 pemuda per tahun.
6. Terselenggaranya penyaluran KUR pertanian hingga Rp. 50 triliun rupiah per tahun.
7. Penurunan daerah rawan pangan menjadi 10% hingga tahun 2024.
8. Prevelansi stunting menjadi 14% di tahun 2024.
9. Meningkatnya nilai investasi di sektor pertanian Rp200 Triliun sampai dengan tahun 2024.
10. Meningkatnya serapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 50 juta orang sampai dengan tahun 2024.
11. Berfungsinya 5.648 Balai Penyuluh Pertanian mendukung aktivitas Kostratani dan Agriculture War Room (AWR) dan program-program Kementan hingga tahun 2021.

### III. PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA

#### A. Program

1. Peningkatan Produksi Komoditas Utama
  - a. Peningkatan produksi terutama dilakukan pada daerah basis sentra produksi atau di lokasi kawasan pertanian nasional sesuai dengan Kepmentan 472 Tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional.
  - b. Rata-rata peningkatan pertumbuhan produksi ditargetkan sebesar 7% per tahun selama periode 2020-2024 untuk 4 (empat) sub sektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
  - c. Penurunan Losses dan Efisiensi tanaman padi dari 12% menjadi 5% melalui pemanfaatan teknologi pasca panen.
  - d. Rincian target produksi untuk tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota oleh Eselon I dikoordinasikan di internal masing-masing unit kerja
  - e. Pendayagunaan anggaran dalam mendukung upaya pencapaian target produksi mengacu pada dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkup Kementerian Pertanian serta sumber dana lainnya di luar anggaran Kementerian Pertanian (DAK, K/L terkait, Swasta dan masyarakat).
  - f. Rincian target rata-rata pertumbuhan produksi Nasional periode 2020-2024 per sub sektor adalah sebagai berikut:

### Sub Sektor Tanaman Pangan

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Peningkatan Pertumbuhan (%)
1.	Padi	Juta ton GKG	59,15	63,5	67	71,5	74	7,04
2.	Konversi Beras*	Juta ton beras	37,87	40,65	42,89	45,77	47,37	5,76
3.	Jagung	Juta ton PK	24,2	26	28	29,5	31,7	7,02
4.	Kedelai	Juta ton	0,384	0,41	0,44	0,47	0.503	7,09

### Sub Sektor Hortikultura

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun
1	Cabai Besar	Juta ton	1.35	1.45	1.55	1.66	1.77	6.99
2	Cabai Rawit	Juta ton	1.47	1.57	1.68	1.8	1.92	7.00
3	Bawang Merah	Juta ton	1.63	1.74	1.86	1.99	2.13	7.00

### Sub Sektor Perkebunan

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun
1	Kopi	Ribu ton	780,14	834,75	893,18	955,70	1022,60	7,00
2	Kakao	Ribu ton	638,00	682,66	730,45	781,58	836,29	6,99
3	Kelapa	Ribu ton	2238,40	2395,10	2562,80	2742,20	2934,15	7,00
4	Jambu Mete	Ribu ton	149,80	160,29	171,51	183,51	196,36	7,00
5	Lada	Ribu ton	96,00	102,70	109,90	117,60	125,80	7,00
6	Pala	Ribu ton	40,10	42,90	45,90	49,20	52,60	7,00
7	Cengkeh	Ribu ton	127,10	130,50	133,80	137,20	140,50	2,56
8	Vanili	Ribu ton	1,70	1,80	2,00	2,10	2,30	7,55
9	Karet	Ribu ton	3589,70	3661,00	3732,20	3803,50	3803,50	1,43

### Sub Sektor Peternakan

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun
1	Sapi	Juta ekor	18,31	18,96	19,67	20,47	21,35	4,53
2	Daging	Juta ton	4,7	5,03	5,38	5,76	6,16	7,00
3	Daging sapi/ kerbau	Ribu ton	422	451,54	483,15	516,97	553,16	7,00
4	Daging kambing	Ribu ton	50,29	53,81	57,58	61,61	65,92	7,00
5	Daging domba	Ribu ton	65,45	70,03	74,93	80,18	85,79	7,00
6	Daging babi	Ribu ton	154,68	165,51	177,09	189,49	202,75	7,00
7	Ayam Lokal	Ribu ton	299,15	320,09	342,5	366,47	392,12	7,00
8	Ayam Ras Pedaging	Ribu ton	3683,01	3940,82	4216,68	4511,85	4827,67	7,00
9	Itik	Ribu ton	39,68	42,46	45,43	48,61	52,01	7,00

#### 2. KUR Pertanian

- a. Kehadiran KUR Pertanian ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas petani serta pelaku usaha pertanian lainnya kepada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan dan peningkatan pasar para pelaku usaha di sektor pertanian.
- b. Sumber dana KUR berasal dari sektor perbankan nasional yang menjalankan program KUR.
- c. Rata-rata penyerapan KUR Pertanian ditargetkan sebesar Rp 50 Triliun per tahun selama periode 2020-2024 yang dialokasikan ke subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
- d. Eselon 1 terkait mengkoordinasikan di internal unit kerjanya dalam penyusunan strategi pencapaian target penyerapan KUR.
- e. Sosialisasi dan pendampingan KUR dilakukan oleh Kementerian Pertanian beserta unsur perbankan kepada petani atau kelompok tani sasaran.
- f. Rincian target penyerapan KUR Pertanian per sub sektor periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

### Target KUR Pertanian

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	KUR Pertanian	Rp Triliun	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1	Tanaman Pangan	Rp Triliun	14,23	14,23	14,23	14,23	14,23
2	Hortikultura	Rp Triliun	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39
3	Perkebunan	Rp Triliun	20,37	20,37	20,37	20,37	20,37
4	Peternakan	Rp Triliun	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01

### 3. Peningkatan Ekspor

- a. Meningkatkan ekspor pertanian ditargetkan sebanyak 3 (tiga) kali lipat pada tahun 2024.
- b. Terobosan peningkatan ekspor dilakukan melalui pola kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait.
- c. Memperluas hubungan kerjasama dengan negara mitra dagang secara bilateral dan multilateral.
- d. Mendorong pertumbuhan eksportir baru dan menambah ragam komoditas ekspor, khususnya dalam bentuk barang jadi.
- e. Meningkatkan frekuensi pengiriman sesuai dengan jumlah sertifikat yang diterbitkan.
- g. Eselon 1 terkait agar mengkoordinasikan di internal unit kerjanya dalam penyusunan strategi pencapaian target peningkatan ekspor.
- h. Pendayagunaan anggaran dalam mendukung upaya pencapaian target ekspor mengacu pada dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkup Kementerian Pertanian serta sumber dana lainnya di luar anggaran Kementerian Pertanian (DAK, K/L terkait, Swasta dan masyarakat).
- f. Rincian target peningkatan ekspor pertanian per sub sektor periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

#### Sub Sektor Tanaman Pangan

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Beras	Ribu Ton	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00
2	Jagung	Ribu Ton	64,10	82,40	100,70	119,00	137,30
3	Kacang Hijau	Ribu Ton	44,60	57,30	70,10	82,80	95,60
4	Ubi Jalar	Ribu Ton	12,40	16,00	19,50	23,10	26,60
5	Porang	Ribu Ton	15,40	19,80	24,20	28,60	33,00

### Sub Sektor Hortikultura

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Manggis	Ton	41,16	43,49	45,82	48,15	50,48
2	Mangga	Ton	2,72	2,88	3,03	3,18	3,34
3	Pisang	Ton	32,20	34,02	35,84	37,66	39,49
4	Durian	Ton	1,15	1,22	1,28	1,35	1,41
5	Krisan	Ton	63,00	66,00	70,00	73,00	77,00
6	Dracaena	Ton	60,00	75,00	94,00	118,00	140,00
7	Kunyit	Ton	10114,00	10686,00	11259,00	11831,00	12404,00
8	Jahe	Ton	3,40	3,59	3,78	3,97	4,16
9	Kapulaga	Ton	8314,00	8784,00	9255,00	9725,00	10196,00
10	Wortel	Ton	19,00	21,00	22,00	23,00	24,00
11	Kubis	Ton	39697,00	41944,00	44191,00	46438,00	48685,00
12	Kentang	Ton	5473,00	5783,00	6093,00	6403,00	6712,00

### Sub Sektor Perkebunan

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Karet	Ton	2.316.401	2.492.888	3.088.534	7.080.726	8.824.384
2	Kelapa Sawit	Ton	40.633.933	59.746.658	76.859.382	94.172.107	114.084.832
3	Kopi	Ton	305.834	630.794	805.556	972.318	1.165.080
4	Kelapa	Ton	1.612.072	3.261.666	4.178.484	5.005.302	6.112.120
5	Kakao	Ton	440.808	610.236	776.664	943.092	1.109.520
6	T e h	Ton	46.879	76.944	99.660	128.793	146.840
7	Lada	Ton	59.883	86.435	103.151	153.402	169.880
8	Jambu Mete	Ton	61.447	63.984	105.574	149.898	174.632
9	Cengkeh	Ton	23.324	32.978	53.509	71.980	83.600

### Sub Sektor Peternakan

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ternak hidup	Ton	25.631	30.757	41.523	60.208	79.474
2	Obat Hewan	Ton	690	828	1.118	1.621	2.139
3	Produk hewan pangan	Ton	120.649	144.778	195.451	283.404	374.093
4	Produk hewan non pangan	Ton	7.392	8.870	11.975	17.364	22.920
5	Benih dan bibit	Ton	57.272	68.727	92.781	134.533	177.583

4. Penguatan Data Pembangunan Pertanian/*Agriculture War Room* (AWR)
  - a. Dalam rangka memperkuat dan meningkatkan kesatuan gerak dalam pelaksanaan pembangunan pertanian berbasis digital termasuk untuk memperoleh data yang valid secara *real time*, maka dikembangkan sistem informasi pembangunan pertanian yang dilaksanakan melalui *Agriculture War Room* (AWR).
  - b. Pembangunan ruangan pusat komando pembangunan pertanian di tingkat pusat terkoneksi dengan *Agriculture Operation Room* (AOR) yang tersebar di seluruh Indonesia, dari tingkat provinsi hingga kecamatan.
  - c. Data dan informasi dalam AWR antara lain data ekspor-impor, data daerah rentan rawan pangan, kalender tanam, data sarpras pertanian, data Isikhnas dan data terkait lainnya.
  - d. Alur informasi dan instruksi AWR bersumber dari petani/poktan, pengusaha, dan masyarakat, yang selanjutnya diolah oleh BPP kecamatan, BPTP provinsi atau UPT provinsi, dan Eselon I terkait.
  - e. Tim supervisi dan pendampingan diharapkan dapat melakukan penguatan terhadap mekanisme alur data dan informasi serta pendukung terhadap kelancaran arus data dan informasi dari tingkat kecamatan hingga Pusat.
5. Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostra Tani)
  - a. Dibentuk sebagai gerakan pelaksanaan pembangunan pertanian nasional untuk mengintegrasikan dan mensinergikan program dan kegiatan utama pembangunan pertanian pusat ke daerah.
  - b. Kostratani berkedudukan di kecamatan, Kostrada berkedudukan di kabupaten/kota, Kostrawil berkedudukan di provinsi, dan Kostranas berkedudukan di kantor pusat Kementerian Pertanian.
  - c. Pusat kegiatan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan dilakukan dengan mengoptimalkan tugas dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam mewujudkan kedaulatan pangan
  - d. Mengoptimalkan peran BPP sebagai pusat data dan informasi; pusat gerakan pembangunan pertanian; pusat pembelajaran; pusat konsultasi agribisnis; dan pusat pengembangan jejaring kemitraan.

- e. Mengoptimalkan SDM profesional yang ada di BPP : penyuluh pertanian, mantri tani, pengendali organisme pengganggu tanaman, medik veteriner, paramedik veteriner, operator IT, poktan/gapoktan/KUB, dan lainnya.
  - f. Optimalisasi BPP dilakukan melalui pengadaan sarpras, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dan peningkatan penyelenggaraan.
  - g. Pengadaan sarpras berupa komputer, jaringan internet, *toolkit* penyuluh dan lainnya.
  - h. Penguatan kelembagaan ditujukan pada pos penyuluh desa, kelembagaan ekonomi petani, poktan/gapoktan dan korporasi.
  - i. Peningkatan kapasitas SDM ditujukan pada petugas pendukung, penyuluh/petugas fungsional lain, petani, dan pengusaha agribisnis.
  - j. Peningkatan penyelenggaraan ditujukan pada penguatan data/informasi, layanan agribisnis, penguatan brigade, dan lainnya.
  - k. Target kostra tani 2019 sebanyak 400 unit; 2020 sebanyak 3.054 unit; dan 2021 sebanyak 2.194 unit.
6. Pengentasan Rentan Rawan Pangan dan Penurunan Prevalensi *Stunting*
- a. Identifikasi daerah rentan rawan pangan berbasis kecamatan, ke dalam daerah rentan rawan pangan kronis dan daerah rentan rawan pangan transien.
  - b. Daerah rentan rawan pangan kronis: 17 provinsi, 88 kabupaten/kota dan 956 kecamatan.
  - c. Daerah rentan rawan pangan transien adalah daerah pasca bencana.
  - d. Intervensi kegiatan di daerah rawan pangan dilakukan melalui pertanian keluarga (*family farming*).
  - e. Kegiatan yang dilakukan adalah pemanfaatan lahan dan pekarangan, demplot, kebun bibit, dan pertanian masuk sekolah.
  - f. Subyek *family farming* adalah keluarga petani dan kelompok pemuda.
  - g. Eselon 1 terkait agar mengkoordinasikan di internal unit kerjanya dalam penyusunan strategi pencapaian target pengentasan rawan pangan dan penurunan prevalensi stunting.
  - h. Pendayagunaan anggaran dalam mendukung upaya pencapaian target ekspor mengacu pada dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkup Kementerian

Pertanian serta sumber dana lainnya di luar anggaran Kementerian Pertanian (DAK, K/L terkait, Swasta dan masyarakat).

7. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
  - a. Penguatan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis pertanian menjadi salah satu target yang akan dijadikan sebagai materi supervisi dan pendampingan.
  - b. Identifikasi pelaku UMKM berbasis pertanian yang potensial untuk dikembangkan.
  - c. Koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM di Provinsi dan kabupaten/kota dalam sinergisitas pembinaan di provinsi dan kab/kota.
  - d. Melakukan langkah akselerasi dan percepatan Penguatan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis pertanian melalui kegiatan temu bisnis/temu usaha dan pendampingan inovasi teknologi lainnya.

**Target Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

No	Program Utama	2020	2021	2022	2023	2024
	UMKM (Pengembangan dan Peningkatan)	7.000	7.210	7.426	7.649	7.879
1	Tanaman Pangan	1.900	1.957	2.016	2.078	2.136
2	Hortikultura	900	927	955	983	1.013
3	Perkebunan	2.500	2.575	2.652	2.732	21.814
4	Peternakan	700	721	743	765	788
5	Ketahanan Pangan	200	206	212	219	225
6	SDM	200	206	212	219	225
7	PSP	400	412	424	437	450
8	Litbang	200	206	212	219	225

8. Investasi Pertanian
  - a. Identifikasi daerah potensi pengembangan investasi sektor pertanian.
  - b. Koordinasi dengan BKPM dalam mempermudah investor masuk ke sektor pertanian di provinsi dan kab/kota.
  - c. Melakukan langkah akselerasi dan percepatan investasi sektor pertanian.
  - d. Kegiatan yang dilakukan diantaranya bekerjasama dengan investor dalam memfasilitasi daerah dalam penyiapan lahan dan sarana produksi komoditas pertanian.
  - e. Melakukan kegiatan temu bisnis/temu usaha/temu investor dalam rangka meningkatkan investasi.

### Target Investasi Sektor Pertanian

No	Program Utama	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Investasi Pertanian	Rp Triliun	86	114	142	170	200
1	Tanaman Pangan	Rp Triliun	7,74	10,26	12,78	15,3	18
2	Hortikultura	Rp Triliun	0,86	1,14	1,42	1,7	2
3	Perkebunan	Rp Triliun	73,1	96,9	120,7	144,5	170
4	Peternakan	Rp Triliun	4,3	5,7	7,1	8,5	10

### 9. Penyerapan Tenaga Kerja

- a. Identifikasi potensi usaha pertanian yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
- b. Menerapkan pola padat karya dalam pelaksanaan program dan kegiatan utama Kementerian Pertanian.
- c. Mengidentifikasi peluang penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di wilayah kerja.
- d. Memfasilitasi tenaga kerja sektor pertanian dalam bentuk unit bisnis.

### Target Penyerapan Tenaga Kerja

No	Program Utama	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Penyerapan Tenaga Kerja (Juta)	Juta orang	35,3	38,24	42,18	44,12	47,06	50
1	Tanaman Pangan	Juta orang	17,5	19,12	20,59	22,06	23,53	25
2	Hortikultura	Juta orang	3,3	3,44	3,71	3,97	4,24	4,5
3	Perkebunan	Juta orang	4,3	4,59	4,94	5,29	5,65	6
4	Peternakan	Juta orang	10,2	11,09	11,94	12,79	13,65	14,5

### 10. Pengusaha Pertanian Milenial

- a. Identifikasi pelaku usaha muda berbasis pertanian yang potensial untuk dikembangkan.
- b. Koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas yang menangani generasi muda di provinsi dan kabupaten/kota dalam mensinergikan pembinaan.
- c. Melakukan langkah akselerasi dan percepatan penguatan usaha pelaku usaha muda berbasis pertanian melalui kegiatan temu bisnis/temu usaha dan pendampingan inovasi teknologi lainnya.

### Target Pengembangan Pengusaha Pertanian Milenial (Orang)

No	Program Utama	2020	2021	2022	2023	2024
	Pengusaha Pertanian Milenial	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1	Tanaman Pangan	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	Hortikultura	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Perkebunan	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4	Peternakan	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	Ketahanan Pangan	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	SDM	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	PSP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Litbang	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

#### IV. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana Supervisi dan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengorganisasian Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostratan). Adapun struktur kelembagaan Konstratan diuraikan sebagai berikut:

##### A. Tim Pembina Pusat/Kostratan

Berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Susunan Tim Pembina Pusat terdiri dari:

- Ketua : Menteri Pertanian
- Wakil Ketua : Sekretaris Jenderal
- Ketua Harian : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- Sekretaris : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Anggota :

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Kementerian Pertanian.
3. Sekretaris Ditjen/ Badan Lingkup Kementerian Pertanian;
4. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian.

Tim Pusat mempunyai tugas yaitu:

1. Menyusun rencana kerja pembinaan, pengawalan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan utama Kementerian Pertanian;
2. Melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan utama Kementerian Pertanian;

3. Menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan kegiatan utama Kementerian Pertanian, sebagai bahan penentuan kebijakan.

B. TIM PROVINSI/KOSTRAWIL

Berkedudukan di Ibukota Provinsi. Susunan Tim Provinsi terdiri dari:

Ketua : Gubernur

Ketua Harian : Kepala Dinas yang melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang pertanian Provinsi

Sekretaris : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

Anggota :

1. Kepala Dinas /Peternakan/Perkebunan/Pangan
2. Kepala UPTD atau bidang teknis pertanian.
3. Kepala Dinas/instansi terkait yang mendukung program pembangunan pertanian.
4. Koordinator Penyuluh tingkat provinsi dan petugas lain terkait

Tim Provinsi mempunyai tugas yaitu:

1. Kompilasi data potensi pertanian provinsi, meliputi luas baku lahan, luas tanam, produksi, luas panen, produktivitas, alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen, dan pengolahan hasil dan pemasaran produk per komoditas.
2. Penetapan target produksi pangan, kebutuhan sarana prasarana, paket teknologi, penyelenggaraan dan pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian.
3. Penetapan sentra produksi pangan berdasarkan jumlah produksi, luas tanam, luas panen, populasi ternak, dll.
4. Kompilasi data calon petani dan calon lokasi kegiatan pembangunan pertanian.
5. Pengalokasian anggaran pendampingan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian.
6. Pembinaan, pengendalian dan pemantauan, evaluasi serta pengawalan dan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2020.
7. Melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan pertanian.
8. Mengarahkan program dan kegiatan dari Tim Kabupaten/Kota dan Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan agar lebih efektif, efisien dan terkendali.

9. Menyusun, menyajikan dan melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan pertanian kepada Ketua tim Pelaksana Pusat.

Sekretariat Tim Supervisi dan Pendampingan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian tingkat Provinsi, secara *ex officio* berada di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi.

Tugas dari Sekretariat yaitu:

1. Memberikan rekomendasi untuk mendukung program pembangunan pertanian.
2. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.
3. Mengumpulkan data potensi pertanian dalam rangka perencanaan program pembangunan pertanian.
4. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi.
5. Mengkompilasi, mengolah dan menyajikan laporan dari Tim Pelaksana Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan program pembangunan pertanian.
6. Operasionalisasi *Agricultural Operation Room* (AOR).
7. Menyiapkan rencana dan pelaksanaan supervisi, pemantauan dan evaluasi tingkat provinsi.
8. Susunan keanggotaan Sekretariat Tim Pelaksana Provinsi terdiri dari unsur Instansi terkait yang ditetapkan oleh ketua Tim Pelaksana Provinsi.

#### C. TIM KABUPATEN/KOTA (KOSTRADA)

Susunan Tim Kabupaten/Kota terdiri dari:

- |              |   |
|--------------|---|
| Ketua        | : Bupati atau Walikota  |
| Ketua Harian | : Kepala Dinas yang melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang Pertanian                   |
| Sekretaris   | : Kepala Bidang yang menangani penyuluhan atau kepala bidang lain yang ditunjuk oleh Ketua Harian |

Anggota :

1. Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau bidang teknis pertanian;
3. Petugas lain terkait di kabupaten/kota

Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas yaitu:

1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan program pembangunan pertanian, antara lain:
  - a. Pendataan dan penguatan data potensi pertanian di Kabupaten/Kota, meliputi: luas baku lahan, luas tanam, produksi, luas panen, produktivitas, alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen, dan pengolahan hasil dan pemasaran produk per komoditas.
  - b. Penetapan sentra produksi pangan berbasis kawasan di Kabupaten/Kota berdasarkan luas areal, luas tanam, luas panen, luas lahan padang penggembalaan dan populasi ternak dan rantai nilai usaha agribisnis lainnya.
  - c. Penetapan masing-masing target produksi, kebutuhan sarana dan prasarana, target ekspor, KUR, pengembangan UMKM, pengembangan petani milenial, paket teknologi dan pendanaan.
  - d. Pengalokasian kebutuhan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian.
  - e. Pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengawalan dan pendampingan penerapan teknologi, pembinaan penyusunan RDK/RDCK, penguatan UMKM sector pertanian, akselerasi ekspor dan investasi komoditas unggulan, pengembangan petani milenial, dan pengentasan daerah rentan rawan pangan dan stunting.
2. Melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi terpadu program dan kegiatan pembangunan pertanian.
3. Menyusun, menyajikan dan melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan pertanian kepada Tim Pembina tingkat Provinsi.
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara *on time* dan *real time* sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan melalui *Agricultural Operation Room* (AOR)

D. TIM KECAMATAN (KOSTRA TANI)

Susunan Tim Kecamatan terdiri dari:

- Ketua : Camat
- Ketua Harian : Kepala BPP/Koordinator Penyuluh  
Pertanian/petugas teknis lainnya yang  
ditetapkan oleh Ketua pelaksana  
Kabupaten/kota

Anggota :

1. Kepala Desa atau Lurah
2. Penyuluh pertanian
3. Petugas teknis Pertanian tingkat Kecamatan lainnya
4. Petugas lain yang terkait tingkat kecamatan

Tim Pelaksana Kecamatan mempunyai tugas yaitu:

1. Melaksanakan koordinasi dan sinergi kegiatan pembangunan pertanian di Kecamatan antara lain:
  - a. Pendataan dan penguatan data potensi pertanian di Kecamatan, meliputi luas baku lahan, luas tanam, produksi, luas panen, produktivitas, alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen, dan pengolahan hasil dan pemasaran produk per komoditas secara *on line*, pengembangan petani milenial, pengembangan UMKM, penanganan daerah rawan pangan dan stunting dan lainnya.
  - b. Penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)/Korporasi Petani.
  - c. Pengusulan anggaran pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian.
  - d. Fasilitas pengembangan kemitraan petani atau kelompok tani dan pelaku usaha.
  - e. Pendampingan, pengawalan dan penyusunan rencana pelaksanaan program pembangunan pertanian, RDK/RDKK, pengembangan petani milenial, pengembangan UMKM, penanganan daerah rentan rawan pangan dan stunting dll.
2. Membentuk, mengawal dan mendampingi brigade sub sektor sesuai spesifik lokasi.
3. Melaksanakan latihan, kunjungan, supervisi dan kegiatan pemberdayaan program pembangunan pertanian.
4. Melakukan identifikasi permasalahan dan upaya pemecahan masalah.
5. Menyusun, menyajikan dan melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan pertanian kepada Ketua Tim Pelaksana Kabupaten/Kota.
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara on time dan real time sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

V. **Supervisi dan Pendampingan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian**

Tim Supervisi dan Pendampingan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 84/KPTS/OT.050/M/01/2020 Tanggal 30 Januari 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 785/KPTS/OT.050/M/11/2019 Tentang Tim Supervisi dan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian. Tim Supervisi dan Pendampingan tersebut terdiri dari:

1. **Tim Supervisi dan Pendampingan Tingkat Provinsi**

Tugas Tim Supervisi dan Pendampingan Tingkat Provinsi sebagai berikut:

- a. Merancang langkah-langkah operasional kegiatan supervisi dan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan utama Kementerian Pertanian di tingkat provinsi dalam rangka percepatan pembangunan pertanian di lingkup Provinsi bersama dengan Tim Supervisi dan Pendampingan Kabupaten/Kota;
- b. Mengkoordinasikan validasi calon petani dan calon lokasi program dan kegiatan utama Kementerian Pertanian di daerah yang diusulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pertanian Kabupaten/Kota;
- c. Melaksanakan supervisi dan pendampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana program dan kegiatan di lingkup Provinsi;
- d. Menyusun laporan secara periodik setiap bulan atas pelaksanaan program kegiatan utama Kementerian Pertanian.

2. **Tim Supervisi dan Pendampingan Tingkat Kabupaten/Kota**

Tugas Tim Supervisi dan Pendampingan Tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Merancang langkah-langkah operasional kegiatan supervisi dan pendampingan di lingkup Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan pembangunan pertanian;
- b. Mengkoordinasikan usulan calon petani dan calon lokasi program dan kegiatan utama kementerian Pertanian lingkup Kabupaten/kota, selanjutnya divalidasi oleh Tim Supervisi dan Pendampingan Provinsi;
- c. Melaksanakan supervisi dan pendampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana program dan kegiatan lingkup Kabupaten/Kota;

- d. Menyusun laporan secara periodik kepada tim supervisi dan pendampingan provinsi setiap bulan atas pelaksanaan program dan kegiatan utama kementerian pertanian di lingkup Kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan supervisi dan pendampingan, Tim Supervisi dan Pendampingan Tingkat Provinsi berkoordinasi dengan kelembagaan Kostrawil, sedangkan Tim Supervisi dan Pendampingan Tingkat Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kostrada.

## VI. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi

### 1. Pemantauan

Aktivitas pemantauan yang dilakukan oleh Tim Supervisi dan Pendampingan Provinsi dan Kabupaten/Kota mencakup indikator sebagai berikut:

- a) Luas panen/luas areal/populasi dan produksi komoditas pertanian utama level kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.
- b) Upaya mendorong peningkatan ekspor komoditas (jumlah pertemuan koordinasi dengan eksportir di wilayah, jumlah promosi ekspor komoditas pertanian di luar negeri, jumlah penerapan GAP/GAPCC yang diterapkan petani/peternak).
- c) Jenis dan jumlah teknologi pasca panen yang digunakan dalam rangka menurunkan *losses* di kecamatan (Kostratani).
- d) Jumlah UMKM pertanian yang ditumbuhkan pada level kecamatan (Kostratani).
- e) Jumlah petani milenial yang aktif berusahatani di level kecamatan (Kostratani).
- f) Jumlah realisasi KUR pertanian (Rp) dari perbankan/lembaga keuangan di level kecamatan (Kostratani).
- g) Jumlah kegiatan pertanian yang mendukung penurunan daerah rawan pangan di level kecamatan (Kostratani).
- h) Jumlah kegiatan pertanian yang mendukung penurunan prevalensi stunting di level kecamatan (Kostratani).
- i) Jumlah wirausaha dan nilai investasi di sektor pertanian di level kabupaten/kota.
- j) Jumlah penyerapan tenaga kerja dari aktivitas pertanian yang masuk program dan kegiatan utama Kementerian Pertanian di level kecamatan (Kostratani).
- k) Jumlah kegiatan yang dilakukan oleh BPP dalam membantu Kostratani.

## 2. Pelaporan

- a. Pelaporan oleh Tim Supervisi dan Pendampingan Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kecamatan (Kostratani), Kabupaten/Kota (Kostrada), Provinsi (Kostrawil) dan Kostratan (Pusat).
- b. Dalam melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan utama, Tim Supervisi dan Pendampingan Provinsi dan Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Pelaporan Elektronik yang terdapat di Kostratani.
- c. Dalam hal Sistem Pelaporan Elektronik di Kostratani belum tersedia, Tim Supervisi dan Pendampingan Provinsi dan Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan utama secara manual ke Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin), Kementerian Pertanian.
- d. Pelaporan oleh Tim Supervisi dan Pendampingan Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan secara periodik (mingguan) dan di tingkat Pusat akan dikompilasi oleh Pusdatin, Kementerian Pertanian.

## 3. Evaluasi

- a. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan utama Kementerian Pertanian yang dilaporkan oleh Tim Supervisi dan Pendampingan Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kostratan (Pusat).
- b. Evaluasi dilakukan secara periodik (bulanan).
- c. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kostratan setiap bulan dilaporkan kepada Menteri Pertanian sebagai bahan untuk melakukan langkah perbaikan dan solusi pemecahan masalah.


## VII. Penutup

Gerakan mengintegrasikan dan mensinergikan program dan kegiatan utama Pembangunan Pertanian Pusat dengan Daerah melalui gerakan peningkatan produksi komoditas utama, peningkatan ekspor, pengembangan UMKM, pengembangan petani milenial, peningkatan KUR sektor pertanian, peningkatan investasi dan pengentasan daerah rentan rawan pangan dan stunting dalam satu kesatuan gerakan Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostratan) merupakan terobosan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani.

Acuan lebih rinci dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama Pembangunan Pertanian, tertuang pada Pedoman Teknis yang disusun oleh masing-masing unit kerja Eselon I sesuai tupoksinya.

Koordinasi dan konsolidasi sangat diperlukan terutama pelaksanaan di tingkat lapangan sehingga peran Tim Supervisi dan Pendampingan secara intensif merupakan kunci keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan secara komprehensif.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA



SYAHRUL YASIN LIMPO